



P U T U S A N
NOMOR 61 / PID / 2015 / PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG. Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **MAT AMRUL BIN ISMAIL**
Tempat lahir : Desa Tanjung;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung, Kp.I, Kecamatan Belimbing,
Kabupaten Muara Enim;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : T a n i;
Pendidikan : S D Kelas V;

Terdakwa tidak ditahan : (sedang menjalani hukuman di LP Muara Enim),

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Juni 2015 Nomor : 61/PEN.PID/2015/PT.PLG, serta berkas perkara Nomor : 90/Pid.B/2015/PN.Mre. tanggal 6 Mei 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim Reg.Perk.Pdm- /ME/Ep.2/02/2015 Tanggal 16 Februari 2015, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MAT AMRUL BIN ISMAIL bersama-sama dengan dengan YIK, AGUS, AJIS dan APIT pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam

hlm 1 dari 9 hlm Pts.No.61/PID/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2012, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di lokasi sengketa lahan kebun karet di Desa Tanjung Kec.Gunung Megang, Kab.Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni Alm UMAR GONI, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan _____ cara _____ sebagai berikut :-----

- Pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 pukul 07.30 Wib, saksi ALPAJRI bin NURMAN bersama ALPAJRI bin UMAR GONI pergi menuju kebun karet milik korban mertua saksi ALPAJRI bin NURMAN yakni korban UMAR GONI dengan sepeda motor dan kebun karet tersebut merupakan objek sengketa dengan warga Desa Tanjung, di perjalanan tepatnya di jalan Pertamina menuju kebun milik korban, bertemu dengan warga Desa Tanjung dan sudah mendirikan tenda di depan kebun karet milik korban tersebut, dan saat itu saksi sepat diteriaki oleh warga Desa Tanjung dengan mengatakan "bunuh..." dan warga tersebut juga menyakan saksi ALPAJRI bin NURMAN bersama ALPAJRI bin UMAR GONI, dan saat itu saksi ALPAJRI bin NURMAN bersama ALPAJRI bin UMAR GONI juga melihat ada terdakwa MAT AMRUL BIN ISMAIL, AZIZ bin JUPRI, AGUS bin YUNIS, MAT DALI, UMAR bin SAMAN, TAMBAH. Setelah saksi ALPAJRI bin NURMAN bersama ALPAJRI bin UMAR GONI masuk ke dalam kebun karet korban. Saat itu di kebun karet sudah ada korban, saksi JASLAN bin KASTAM, HARUN BADRI, AMIR HAMZAH, AHMAD SARTONI bin MANAF, BUNAI bin MAT SYUKUR, YASIR KUDNI bin ATMAK JAMIL dan HAJAR bin BEDOLAH serta NURMAN bin SULAIMAN, lalu saksi ALPAJRI BIN NURMAN menjelaskan bahwa di depan sudah tidak aman lagi kedua Desa sudah bergabung dan massa sudah membakar kebun karet dan keluar jalan lewat depan. Saksi ALPAJRI bin NURMAN menyarankan untuk tidak melewati jalan depan, namun korban berkata "aku sudah tua dak bakal digangu wong". Setelah bubar, massa sudah masuk kedalam kebun karet sambil berteriak "bunuh....bunuh...." termasuk juga Terdakwa lebih kurang 30 orang, lalu korban pun pulang bersama saksi JASLAN bin KASTAM dengan sepeda motor lewat depan dan diikuti oleh saksi YASIR KUDNI berbonceng dengan saksi AHMAD SARTONI dari belakang, kemudian korban pun di lepar massa sehingga sepeda motor korban bersama saksi JASLAN bin KASTAM terjatuh, kemudian motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipukul dengan kayu oleh massa lalu dibakar, kemudian korban dan saksi JASLAN bin KASTAM pun pergi meninggalkan kebun ke arah jalan Pertamina, namun masih dilempar oleh massa dengan batu dan kayu, sehingga korban UMAR GONI pun terdesak dan mencabut goloknya dan mengibas-kibaskan goloknya ke arah massa, akibatnya salah seorang massa yang bernama TAHARUDIN terkena kibasan golok korban, melihat hal tersebut lalu terdakwa pun mencabut goloknya dan berteriak "bunuh" dan membacok kepala korban sebanyak satu kali. Saat korban sempoyongan YIK memukul korban dengan menggunakan kayu, sehingga korban pun terjatuh. Kemudian di pukul oleh AGUS dan AJIS, hingga akhirnya APIT membacok dibagian kaki korban. Sedangkan saksi JASLAN bin KASTAM yang berdiri 2 (dua) meter dari korban, tidak ketinggalan pula dipukul oleh MUL, sedangkan TODI membacok saksi JASLAN bin KASTAM dari belakang namun sempat di selamatkan oleh saksi NISPU SYAKBAN bin H.SYAFEI sedangkan saksi YASIR KUDNI dan AHMAD SARTONI pun takut menyelamatkan korban sehingga pergi dari tempat kejadian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban UMAR GONI meninggal dunia, hal tersebut berdasarkan Visum Et Repertum No.445/129/RSUD/RM-VER/IX/2012 tanggal 6 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Anggun Lastrini, dengan hasil pemeriksaan :
- luka-luka dan patah tulang :
- Luka robek di puncak kepala ukuran $\pm 12 \text{ cm} \times 0,4 \text{ cm}$.

- Luka robek di tumit kanan ukuran $\pm 3 \text{ cm}$ dan tumit kiri ukuran $\pm 2 \text{ cm}$.
- Luka robek di kepala sebelah kiri ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 0,4 \text{ cm}$.
- Teraba patah pada tengkorak bagian atas dan bagian depan.

Tengkorak

- Kesimpulan : Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak ada pemeriksaan dalam.

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.**-----

Atau

Kedua

hlm 3 dari 9 hlm Pts.No.61/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MAT AMRUL BIN ISMAIL bersama-sama dengan dengan YIK, AGUS, AJIS dan APIT pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 2012, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di lokasi sengketa lahan kebun karet di Desa Tanjung Kec.Gunung Megang, Kab.Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Alm UMAR GONI ataupun barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 pukul 07.30 Wib, saksi ALPAJRI bin NURMAN bersama ALPAJRI bin UMAR GONI pergi menuju kebun karet milik korban mertua saksi ALPAJRI bin NURMAN yakni korban UMAR GONI dengan sepeda motor dan kebun karet tersebut merupakan objek sengketa dengan warga Desa Tanjung, di perjalanan tepatnya di jalan Pertamina menuju kebun milik korban, bertemu dengan warga Desa Tanjung dan sudah mendirikan tenda di depan kebun karet milik korban tersebut, dan saat itu saksi sepat diteriaki oleh warga Desa Tanjung dengan mengatakan "bunuh..." dan warga tersebut juga menyakan saksi ALPAJRI bin NURMAN bersama ALPAJRI bin UMAR GONI, dan saat itu saksi ALPAJRI bin NURMAN bersama ALPAJRI bin UMAR GONI juga melihat ada terdakwa MAT AMRUL BIN ISMAIL, AZIZ bin JUPRI, AGUS bin YUNIS, MAT DALI, UMAR bin SAMAN, TAMBAH. Setelah saksi ALPAJRI bin NURMAN bersama ALPAJRI bin UMAR GONI masuk ke dalam kebun karet korban. Saat itu di kebun karet sudah ada korban, saksi JASLAN bin KASTAM, HARUN BADRI, AMIR HAMZAH, AHMAD SARTONI bin MANAF, BUNAI bin MAT SYUKUR, YASIR KUDNI bin ATMAK JAMIL dan HAJAR bin BEDOLAH serta NURMAN bin SULAIMAN, lalu saksi ALPAJRI BIN NURMAN menjelaskan bahwa di depan sudah tidak aman lagi kedua Desa sudah bergabung dan massa sudah membakar kebun karet dan keluar jalan lewat depan. Saksi ALPAJRI bin NURMAN menyarankan untuk tidak melewati jalan depan, namun korban berkata "aku sudah tua dak bakal digangu wong". Setelah bubar, massa sudah masuk kedalam kebun karet sambil berteriak "bunuh....bunuh...." termasuk juga Terdakwa lebih kurang 30 orang, lalu korban pun pulang bersama saksi JASLAN bin KASTAM dengan sepeda motor lewat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan diikuti oleh saksi YASIR KUDNI berbonceng dengan saksi AHMAD SARTONI dari belakang, kemudian korban pun di lepar massa sehingga sepeda motor korban bersama saksi JASLAN bin KASTAM terjatuh, kemudian motor dipukul dengan kayu oleh massa lalu dibakar, kemudian korban dan saksi JASLAN bin KASTAM pun pergi meninggalkan kebun ke arah jalan Pertamina yang sudah menjadi jalan umum, namun masih dilempar oleh massa dengan batu dan kayu, sehingga korban UMAR GONI pun terdesak dan mencabut goloknya dan mengibas-kibaskan goloknya ke arah massa, akibatnya salah seorang massa yang bernama TAHARUDIN terkena kibasan golok korban, melihat hal tersebut lalu terdakwa pun mencabut goloknya dan membacok kepala korban sebanyak satu kali. Saat korban sempoyongan YIK memukul korban dengan menggunakan kayu, sehingga korban pun terjatuh. Kemudian di pukul oleh AGUS dan AJIS, hingga akhirnya APIT membacok dibagian kaki korban. Sedangkan saksi JASLAN bin KASTAM yang berdiri 2 (dua) meter dari korban, tidak ketinggalan pula dipukul oleh MUL, sedangkan TODI membacok saksi JASLAN bin KASTAM dari belakang namun sempat di selamatkan oleh saksi NISPU SYAKBAN bin H.SYAFEI sedangkan saksi YASIR KUDNI dan AHMAD SARTONI pun takut menyelamatkan korban sehingga pergi dari tempat kejadian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban UMAR GONI meninggal dunia, hal tersebut berdasarkan Visum Et Repertum No.445/129/RSUD/RM-VER/IX/2012 tanggal 6 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Anggun Lastrini, dengan hasil pemeriksaan :

- luka-luka dan patah tulang :

- Luka robek di puncak kepala ukuran ± 12 cm x 0,4 cm.
- Luka robek di tumit kanan ukuran ± 3 cm dan tumit kiri ukuran ± 2 cm.
- Luka robek di kepala sebelah kiri ukuran ± 3 cm x 0,4 cm.
- Teraba patah pada tengkorak bagian atas dan bagian depan.

- Kesimpulan : Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak ada pemeriksaan dalam.

hlm 5 dari 9 hlm Pts.No.61/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 170 (1),(2) ke-3
KUHP.-----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tertanggal 22 April 2015 Reg.Perk.Pdm-20/ME/Ep./20/02/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MAT AMRUL Bin ISMAIL** bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke- KUHP dalam dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAT AMRUL Bin ISMAIL** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna coklat, 1 (satu) lembar sepan celana panjang jeans warna biru dan 1 (satu) topi warna hitam;**Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Alpajri.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 6 Mei 2015 Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Mre, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Mat Amrul Bin Ismail tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MATI** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna coklat, 1 (satu) lembar sepan celana panjang jeans warna biru dan 1 (satu) topi warna hitam.**Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Alpajri Bin Nurman.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Membaca berturut-turut :-----

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim, bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 6 Mei 2015 Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Mre.;
 - 2 Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2015;
 - 3 Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 17 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 27 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan beserta salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2015 sesuai dengan akta tanda penyerahan memori banding Nomor : 02/Akta.Pid/2015/PN.Mre.;
- Telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2015 ;
- 4 Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Muara Enim tertanggal 28 Mei 2015 masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum;
- 2 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim tentang unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum;

hlm 7 dari 9 hlm Pts.No.61/PID/2015/PT.PLG



- 3 Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi tidak ada satu saksipun yang melihat dengan jelas Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang;
- 4 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam mempertimbangkan dakwaan kedua tidak dapat terpenuhi sehingga keliru dalam menerapkan pertimbangan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan juga tidak mengajukan kontra memori bandingnya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 6 Mei 2015 Nomor : 90/Pid.B/2014/PN.Mre. serta memori banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan a quo dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dengan pidana yang dijatuhkan dengan hukuman pidana selama 8 (delapan) tahun yang dijatuhkan itu telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka **putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 6 Mei 2015 Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Mre. dapat dipertahankan dan dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 170 ayat (1), (2) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 2 **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 6 Mei 2015 Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Mre.** yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 oleh kami **SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang selaku Ketua Majelis Hakim, **TANI GINTING, SH.MH.** dan **Dr.ERWIN MANGATAS MALAU, SH.,MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Juni 2015 Nomor 61/PEN.PID/2015/PT.PLG., putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **30 JULI 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **H.RUSIAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1 **TANI GINTING, SH.,MH.**

SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.

ttd.

2 **Dr.ERWIN MANGATAS MALAU, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

hlm 9 dari 9 hlm Pts.No.61/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. RUSIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)